



**PUTUSAN**

**Nomor 267/PID.SUS/2024/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : SUMARNO Bin NARSO;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/8 November 1984;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bukit Pariaman Rt. 031 Kec. Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/103/XII/2023/Resnarkoba tanggal 9 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan 24 Maret 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 267/PID.SUS/2024/PT SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;

9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;

10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Surtini, SE.SH. dan Joswan Marrio, SH. Pra Advokat dan Konsultan Hukum pada "Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH-PUSAKA)" berkantor di jalan A. Moh. Alimuddin Melayu Nomor 80 Rt. 47 Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 25 April 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

ATAU

- Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

## **Pengadilan Tinggi, tersebut;**

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 267/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 29 Agustus 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 29 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara Nomor Register Perkara: PDM-72/TNGGA/03/2024 tanggal 4 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa SUMARNO Bin NARSO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1)

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 267/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUMARNO Bin NARSO selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih berat kotor 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram;
  - = BB netto : 0,98 gram;
  - = Sisi labfor : 0,03 gram:-
  - = Sisa di Penyidik : 0,95 gram;
  - = Pengembalian labfor : 0,02 gram:+
  - = Sisa BB : 0,97 gram;
- 2 (dua) bandel plastic klip;
- 2 (dua) buah sendok takar dari sedotan;
- 1 (satu) buah alat hisap lengkap;
- 1 (satu) buah dompet warna orange;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp1.000.000,-(satu juta rupiah)

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 11 Juli 2024 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARNO Bin NARSO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 267/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih berat kotor 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram;

= BB netto : 0,98 gram;

= Sisih labfor : 0,03 gram;-

= Sisa di Penyidik : 0,95 gram;

= Pengembalian labfor : 0,02 gram;+

= Sisa BB : 0,97 gram;

- 2 (dua) bandel plastic klip;

- 2 (dua) buah sendok takar dari sedotan;

- 1 (satu) buah alat hisap lengkap;

- 1 (satu) buah dompet warna orange;

- 1 (satu) buah korek api Gas warna kuning;

- 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp1.000.000,-(satu juta rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing Nomor 178/Akta Pid.Sus/2024/PN Trg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2024 baik Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 11 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2024 permintaan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan (Surat Tercatat) kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 267/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong (Surat Tercatat) masing-masing pada tanggal 22 Juli 2024 baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding baik yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, yakni putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 11 Juli 2024 dan permintaan banding baik oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum diajukan masing-masing pada tanggal 17 Juli 2024, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding baik oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut tidak disertai dengan diajukannya memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui dengan jelas apa yang menjadi dasar dan alasan yang dikehandaki baik oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum didalam upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 11 Juli 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilainya sudah tepat dan benar, karena segala sesuatu kejadian dipersidangan telah dipertimbangkan dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni benar terdakwa SUMARNO Bin NARSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", karena faktanya sewaktu Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 00.00 wita dirumah Kost Sewaan Terdakwa di Desa Bukit Pariaman RT. 031, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara didapatkan dari Terdakwa: 1 (satu) dompet kecil warna orange di dalamnya berisi 8 (delapan) paket shabu, yang merupakan sisa dari barang berupa shabu yang Terdakwa beli dari Saudara Abang (DPO)

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 267/PID.SUS/2024/PT SMR





sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pecah-pecah menjadi 20 (dua puluh) paket kecil dan sudah laku terjual sebanyak 11 (sebelas) paket dengan harga per paket Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa jual kepada Mr. X sebanyak 1 (satu) paket, sehingga tersisa 8 (delapan) paket dan atas barang bukti tersebut berdasarkan hasil Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor LS38DL//Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 20 Desember 2023 adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil penimbangan dari PT. Pegadaian Tenggarong berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 425/Sp.3.13030/2023 tanggal 9 Desember 2023 diketahui berat kotor 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram dan berat bersih 0,98(nol koma sembilan puluh delapan) gram dan demikian juga keberadaan barang berupa shabu tersebut pada Terdakwa tidak disertai adanya surat perijinan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilainya sudah tepat dan benar, maka diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai penilaian dan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih penilaian dan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 11 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan selama proses persidangan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya waktu Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam status tahanan dan tidak ada alasan terhadap Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara

*Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 267/PID.SUS/2024/PT SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat bunyi pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 11 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya waktu Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh Edy Purwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sukri Sulumin, S.H., M.H., dan Dwi Dayanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Aslina Butarbutar, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sukri Sulumin, S.H., M.H.

Edy Purwanto, S.H.

Dwi Dayanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 267/PID.SUS/2024/PT SMR



Aslina Butarbutar, S.H.